



**SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2024**

TENTANG
KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI DAN ANTI PELECEHAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN
(Fakir Miskin, Anak, Lansia, Difabel, Perempuan Hamil)

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang

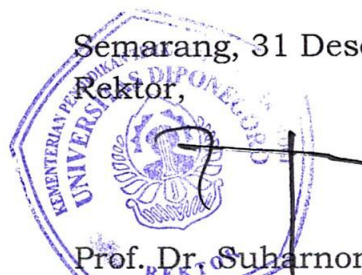
Universitas Diponegoro memiliki komitmen tinggi pada prinsip kesetaraan gender, *equality*, anti diskriminasi, dan menggunakan pendekatan humanis dalam dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik baik di dalam maupun luar kampus. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon seluruh Pimpinan Unit untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban akademik dan non akademik tanpa diskriminasi;
2. menjamin perlindungan pada seluruh sivitas akademika untuk terhindar dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan;
3. memberikan sanksi untuk setiap tindakan yang mengarah pada diskriminasi, *inequality*, pelecehan, dan kekerasan oleh seluruh sivitas akademika;
4. menjamin perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang melaporkan tindakan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan yang dialami korban;
5. memasukkan program sosialisasi anti diskriminasi, anti pelecehan, dan anti kekerasan dalam program kegiatan masing-masing unit;
6. menyediakan fasilitas penunjang bagi difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Semarang, 31 Desember 2024
Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP.197007221998021002